

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
14. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
18. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

19. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Dinas Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Pangan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang Pangan;
- b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pangan meliputi : kesekretariatan, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi, Cadangan Pangan dan Konsumsi dan keamanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, Distribusi, Cadangan Pangan dan Konsumsi dan keamanan Pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Konsumsi dan keamanan Pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Konsumsi serta keamanan Pangan;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan sertifikasi komoditi pangan segar;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan dan Konsumsi dan keamanan Pangan;
- g. penyelenggaraan diseminasi dan promosi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan dan Konsumsi dan keamanan Pangan secara berkala; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi serta pengawasan dilingkup dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan keuangan;
- b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan;
- c. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- d. menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;
- f. menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- h. menatausahakan pengelolaan keuangan;
- i. menghimpun dan mengolah data keuangan;

- j. menyusun laporan keuangan SKPD;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
- l. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain:
 - 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA; dan
 - 2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- m. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- n. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
- o. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- p. mengelola pembayaran gaji pegawai;
- q. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
- r. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
- s. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
- t. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- u. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- v. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;
- w. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- x. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;

- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. melaksanakan tugas kehumasan;
- u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas;
- w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 15

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi, penyiapan rumusan kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, bimbingan teknis, supervisi dan pemantapan program ketersediaan dan kerawanan Pangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan, penanganan rawan pangan dan infrastruktur pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 18

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan program aksi ketersediaan Pangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- f. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- g. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- h. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan Pangan;
- i. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan Pangan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan dan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur dan Sumber daya Pangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 20, Seksi Sumber daya Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan;
- f. menyiapkan pengembangan akses pangan melalui Kios Pangan Masyarakat (KAPMAS) dan Kartu Akses Pangan Rumah Tangga (KAP-RT); dan
- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan dan penyiapan bahan pengkajian kerawanan Pangan

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 22, Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan Penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- f. melakukan peyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- h. melakukan penyiapan data dan informasi ketahanan dan kerentanan terhadap pangan (Food Security Vulnerability Atlas/FSVA); dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 24

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan melaksanakan tugas Koordinasi, penyiapan rumusan kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, bimbingan teknis, supervisi pemantapan serta penguatan program Distribusi dan Cadangan Pangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi dan cadangan pangan di tingkat pemerintah maupun masyarakat;
- b. penyiapan pengkajian dan penyusunan bahan rumusan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan hasil rumusan bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi pangan, kelembagaan cadangan pangan dan pemantauan harga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang distribusi, pemantauan harga dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang jaringan dan kelembagaan distribusi, pemantauan harga dan kelembagaan cadangan pangan;
- h. penyiapan dan pemantapan penyediaan dan penyaluran serta subsidi pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan dan pemantapan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan masyarakat serta pemeliharaan keseimbangan cadangan pangan provinsi dan masyarakat;
- j. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen grosir dan eceran di tingkat panel kabupaten/kota serta pengembangan jaringan pasar;
- k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, cadangan dan harga pangan;
- l. melaksanakan penyiapan sosialisasi dan diseminasi program di bidang distribusi, cadangan dan harga pangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Harga Pangan; dan
- c. Seksi Cadangan Pangan.

Pasal 27

Seksi Distribusi Pangan melaksanakan tugas pengkajian bahan, kebijakan teknis, fasilitasi distribusi dan kebijakan stabilitas pangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang jaringan pada kelembagaan dan distribusi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan jaringan distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang jaringan pada kelembagaan dan distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dibidang kelembagaan dan distribusi pangan;
- f. melakukan pemantauan, pelaporan data dan informasi rantai pasokan serta jaringan distribusi pangan;
- g. melakukan penyiapan, pengembangan dan penguatan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen grosir dan eceran di tingkat panel kabupaten/kota serta pengembangan jaringan pasar.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang pasokan dan harga pangan ditingkat produsen, grosir, dan ecer di tingkat panel kabupaten/kota;
- b. menyiapkan bahan analisis dan kajian dibidang pasokan dan harga pangan di tingkat produsen, grosir dan ecer;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pasokan dan harga pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pasokan dan harga pangan ;
- e. melaksanakan pengembangan program aksi dalam rangka stabilisasi harga pangan;
- f. penyiapan, pemantapan, penyediaan serta penyaluran subsidi pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat ecer;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

- i. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantapan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan masyarakat serta pemeliharaan keseimbangan cadangan pangan provinsi dan masyarakat.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, seksi cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang cadangan pangan baik Pemerintah maupun masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang cadangan pangan baik Pemerintah maupun masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan baik Pemerintah maupun masyarakat;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang cadangan pangan baik Pemerintah maupun masyarakat;
- e. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan lokal);
- f. melakukan pengembangan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- g. penyiapan dalam rangka pengembangan serta penguatan kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan pada wilayah sentra produksi maupun wilayah rawan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 33

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian penyiapan perumusan penganeekaragaman, pemantauan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan ;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- d. pemberian Bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 35

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Konsumsi Pangan; dan
- c. Seksi Keamanan Pangan.

Pasal 36

Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengembangan pangan lokal dan promosi penganeekaragaman Konsumsi pangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganeekaragaman Konsumsi pangan;
- b. melakukan pengkajian dibidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganeekaragaman Konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan rumusan kebijakan dibidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganeekaragaman Konsumsi pangan;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganeekaragaman Konsumsi pangan;
- e. melakukan pemantapan dibidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganeekaragaman Konsumsi pangan;
- f. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pangan lokal dan promosi penganeekaragaman Konsumsi pangan;

- g. melakukan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman Konsumsi pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan pangan lokal dan promosi panganekaragaman Konsumsi pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya..

Pasal 38

Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, Pengkajian, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pola Panganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi dan Keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan kebutuhan pola Panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis Pola Pangan Harapan (PPH);
- d. melakukan pengolahan dan pengkajian data skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- e. melakukan penyusunan peta skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- h. melakukan penyebaran informasi dan edukasi dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi dan keamanan pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan kerja sama keamanan pangan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi, kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan kerja sama keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- h. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat Pengawas di lingkungan Dinas Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pangan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pangan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Pangan:

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 47

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Pangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 50

- (1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 51

Bagan organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 53

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Dinas Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. M~~U~~NOARFA

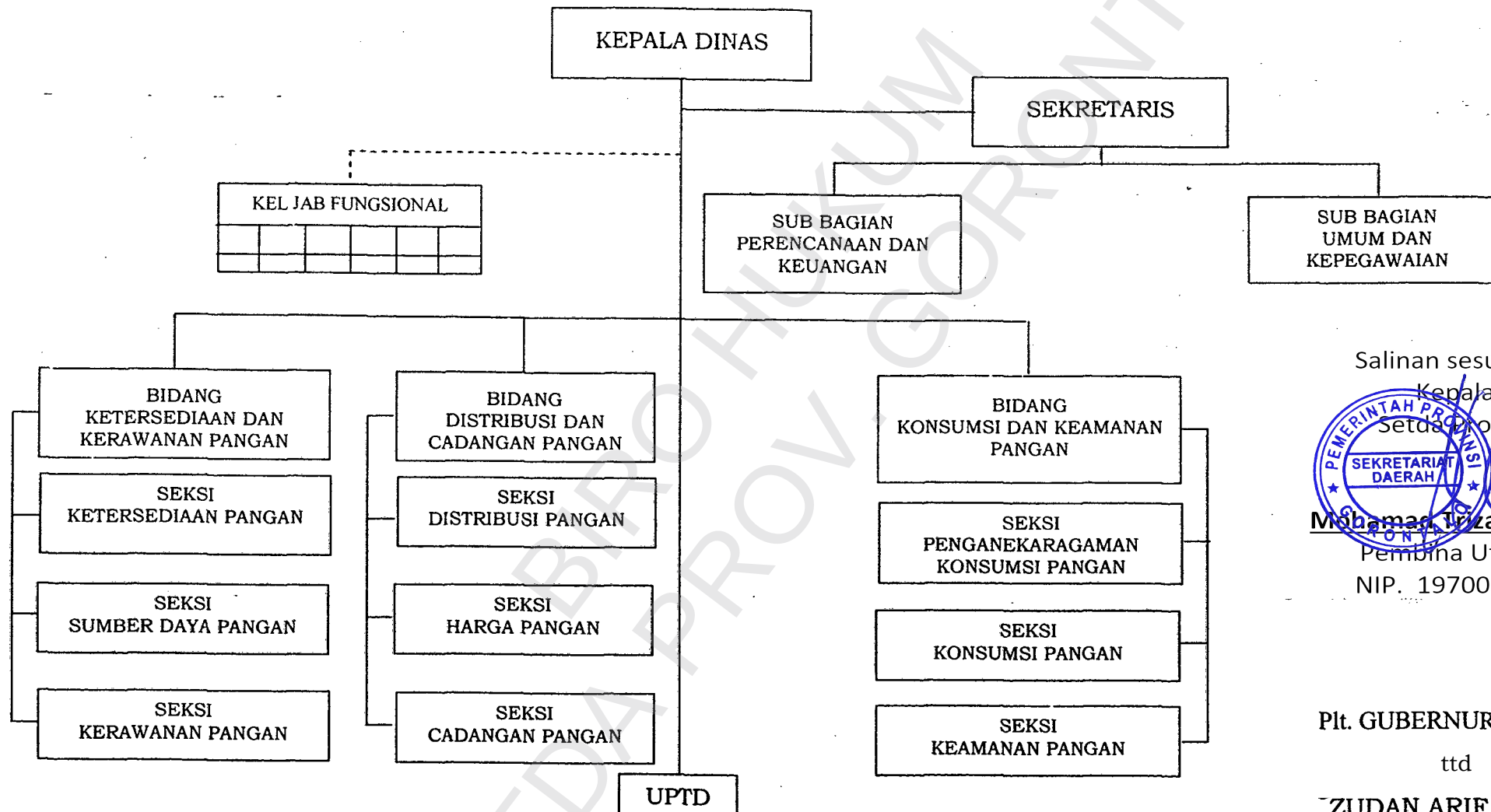
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 74

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 74 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH